

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pola hidup pada manusia (*lifestyle*) dapat berdampak secara langsung terhadap kesehatan, sehingga kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan juga salah satu unsur kesejahteraan demi mewujudkan Indonesia yang sehat. Pada zaman sekarang banyak masyarakat mulai berinvestasi kesehatan seperti mengikuti asuransi, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan), dan lain-lain, sehingga masyarakat memperoleh jaminan kesehatan di masa yang akan datang. Investasi kesehatan tersebut bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang berupa peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain dengan adanya upaya kesehatan, masyarakat harus melakukan upaya pribadi untuk dapat hidup sehat sesuai dengan pengobatan yang baik dan benar.

Upaya pribadi yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan berjuang agar tetap hidup sehat, karena dengan hidup sehat setiap orang dapat berperan produktif secara sosial dan ekonomi demi mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Masyarakat yang merasa sakit akan mencari pengobatan yang terbaik untuk mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan melalui pengobatan medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Definisi Tenaga kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kefarmasian memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting terkait langsung dengan pemberian pelayanan khususnya pelayanan kefarmasian dengan didukung oleh sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, Industri Farmasi, Laboratorium Kesehatan dan lain-lain.

Salah satu contoh sarana kesehatan yang menunjang dalam pembangunan kesehatan adalah Apotek. Apotek berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan kebutuhan farmasi seperti obat dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut Kepmenkes RI No. 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker, karena itu Apoteker dituntut tidak hanya pandai dalam menjalankan kegiatan kefarmasian, tetapi juga harus dapat mengelola Apotek sesuai prinsip-prinsip bisnis karena sebuah Apotek selain sebagai sarana pelayanan kesehatan juga tidak terlepas dari unsur bisnis, sehingga seorang Apoteker juga perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik untuk dapat mengelola manajemen di Apotek agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang diinginkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apoteker dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional yang dilakukan oleh Apoteker yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, Apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menyampaikan edukasi ke pasien agar mendapatkan *outcome* seperti yang diharapkan. Dunia kefarmasian telah mengalami pergeseran dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented*, mulanya hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian yaitu *pharmaceutical care* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian merupakan pola pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Pola pelayanan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan obat secara rasional yaitu efektif, aman, bermutu dan terjangkau bagi pasien (Depkes RI, 2008). Hal ini meningkatkan tuntutan terhadap pelayanan farmasi yang lebih baik demi kepentingan dan kesejahteraan pasien. Asuhan kefarmasian, merupakan komponen dari praktek kefarmasian yang memerlukan interaksi langsung Apoteker dengan pasien untuk menyelesaikan masalah terapi pasien, terkait dengan obat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kepmenkes RI,

2011). Dengan adanya perubahan orientasi tersebut, maka Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan yang berkaitan dengan kegiatan farmasi serta memiliki kemampuan manajerial dan komunikasi yang baik agar dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian dan dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian konsultasi, pemberian informasi (KIE), monitoring penggunaan obat dan edukasi kepada pasien agar tercapai tujuan kesehatan sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*) dan menghindari terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan. Kegiatan Apoteker di Apotek antara lain meliputi manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan pelayanan farmakoterapi kepada pasien secara lisan maupun tertulis, memberikan informasi kepada pasien yang ingin melakukan swamedikasi, menyediakan informasi obat, memberikan konsultasi obat, melakukan monitoring efek samping obat, serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, menjadi seorang Apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal, dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sesama Apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam suatu Apotek, maka setiap calon Apoteker wajib untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek yaitu agar calon Apoteker dapat langsung mengamati segala jenis kegiatan yang

berada Apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di Apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam pengelolaan Apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) secara profesional. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Praktek kerja profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma Rewwin, Jl. Brigjen Katamso No. 25, Waru, meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek. Hasil yang diharapkan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker ini adalah membuat calon Apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi Apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi Apoteker yang dapat menjalankan profesinya dengan optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Rewwin antara lain adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKPA) Apoteker di Apotek Kimia Farma Rewwin antara lain adalah:

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
- b. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.